PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Sunan Drajat No. 10 Telp/Fax. (0231) 321266
e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id
SUMBER **45611**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 800/3409-Disdik/2023

TENTANG

TIM PETUGAS PELAKSANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM LAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN
Tahun 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

Menimbang :
a. bahwa dalam upaya untuk memenuhi pelayanan dasar bidang pendidikan diperlukan adanya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus diterapkan bagi konsumen selaku penerima jasa layanan dasar bidang pendidikan;
b. bahwa agar dalam pemberian layanan dasar bidang pendidikan dapat terukur dan ternilai baik dalam bentuk data maupun informasi sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk adanya Tim Pelaksana sebagai petugas dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum pada bidang pendidikan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Palayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5).

Memperhatikan :

1. Amanat Pasal l18 UU23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 154 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Petugas Pelaksana Penerapan Standar Pelayanan Minimum bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupten Cirebon.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Penerapan Standar Pelayanan Minimum bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupten Cirebon :

1. Mensosialisasikan teknis penenerapan SPM kepada semua lembaga pendidikan;
2. Mengumpulkan dan mendistribusikan data dari masing-masing sekolah perjenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP Negeri dan Swasta di Wilayah Kabupaten Cirebon;
3. Penyusunan/pengolahan Data Hasil Pelaksanaan Penerpan SPM melalui Survey perjenjang pendidikan PAUD, SD, SMP Negeri dan Swasta di Wilayah Kabupaten Cirebon;
4. Penggandaan out put Dokumen Data Capaian Indek Kepuasan Masyarakat Bidang Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
CIREBON

H. RONTANTO, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP 19701121 199903 1 006

Tembusan : Kepada Yth.

1. *Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;*
2. *Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon;*
3. *Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon di Sumber;*

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cirebon
NOMOR : 800/Kep. 3409– Disdik/2023
TANGGAL :
TENTANG : TIM PETUGAS PELAKSANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM LAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
CAPAIAN INDEK STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020

I	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan
II	Ketua Tim	Sekretaris Dinas Pendidikan
III	Sekretaris	Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan
IV	Kelompok Kerja	Sekretariat

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Didi Junaedi
3. Ayi Suryaningsih, S.IP.
4. Sub Koordinator Pengelola Keuangan dan Aset
5. Mohamad Husain, S.IP.
6. Ratih Komala, S.Sos.

Bidang Pengelolaan Pendidikan PAUD

1. Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum
2. Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Data
4. Sub Koordinator Kurikulum PAUD
5. Toto Riyanto, S.T.

Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1. Sub Koordinator Kurikulum Pendidikan SD
2. Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Data
4. Suryadi, S.Kom.
5. Sujadi, S.IP.

Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1. Sub Koordinator Kurikulum Pendidikan SMP
2. Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Data
4. Dini Rosdianti
5. Yati Supriati

Bidang Pengelolaan Pendidikan Non Formal

1. Kepala Seksi Kesetaraan
2. Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan
3. Sub Koordinator Kurikulum PNF
4. Ahmad Budiyanto, S.Sos.MM.
6. Ukarija

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

H. RONI ANTO, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP 19701121 199903 1 006